



P E N E T A P A N
No. 59/Pdt.P/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

Acep Eman Suherman, lahir di Sumedang, tanggal 12 Februari 1985, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Blok Cikandang RT 002 RW 002, Desa Genteng, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka email : devierahmawati18@gmail.com. selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi -Saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mjl tertanggal 10 Juni 2024, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Devie Rahmawati secara sah pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016, yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0151/014/IX/2016;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama :
 1. Derian Arkhan Suherman, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sumedang, tanggal 15 Desember 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3211-LU11012018-2007 tanggal 12 Januari 2018;
 2. Nadhira Falisha Suherman, jenis kelamin Perempuan, lahir di Majalengka, pada tanggal 31 Maret 2020;
- Bahwa dalam tumbuh kembangnya Anak Pemohon yang bernama Derian Arkhan Suherman mengalami beberapa keterlambatan seperti telat berbicara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkonsultasi kepada orang tua Pemohon disarankan untuk mengganti nama menjadi Daffa Al Ghifari;
- Bahwa setelah diganti namanya menjadi Daffa Al Ghifari, anak pemohon saat ini sudah bisa berbicara dan saat ini anak pemohon dikenal dengan nama Daffa Al Ghifari ;
- Bahwa untuk merubah Nama anak Pemohon tersebut dari nama Derian Arkhan Suherman dirubah menjadi Daffa Al Ghifari menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menerima dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Ijin kepada orangtua Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama Derian Arkhan Suherman dirubah menjadi Daffa Al Ghifari;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Majalengka untuk mencatat Perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 3211-LU11012018-2007 tanggal 12 Januari 2018 dari semula Derian Arkhan Suherman dirubah menjadi Daffa Al Ghifari ;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan penetapan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nomor: 3211241310160001 tanggal 15 Mei 2023 atas nama Kepala Keluarga Acep Eman Suherman, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0151/014/IX/2016 tanggal 13 September 2016 atas nama Acep Eman Suherman dan Devie Rahmawati, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Laporan Penerimaan Kehilangan Nomor: STPLK/125/IX/2021/Polsek Banjaran Tanggal 08 September 2021 Atas nama Acep Eman Suherman diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LU-11012018-0007 tanggal 12 Januari 2018 atas nama Derian Arkhan Suherman, diberi tanda bukti P-4;

Penetapan Perkara No. 59/Pdt.P/2024/PN Mjl Halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena semua bukti surat dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan/dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah pula menghadirkan Saksi -Saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan para Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi Trisna Ginanjar**, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon dari semula bernama Derian Arkhan Suherman menjadi Daffa Al Ghifari;
- Bahwa nama anak pemohon diganti karena anak Pemohon akan melanjutkan Pendidikan di kota Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa Anak pemohon yang akan ganti nama tersebut merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa nama Istri pemohon yaitu Devie Rahmawati;
- Bahwa jumlah anak pemohon dari pernikahan tersebut yakni 2 (dua) orang anak yang bernama Derian Arkhan Suherman (Anak Pertama) dan Nadhira Falisha Suherman (Anak Kedua);
- Bahwa Anak Pemohon lahir 15 Desember 2017;
- Bahwa yang memberi nama anak Pemohon yakni orang tua Pemohon;
- Bahwa umur anak Pemohon saat ini sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di Blok Cikandang RT. 002 RW. 002 Desa Genteng Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Iya, seluruh Keluarga dan Istri Pemohon mengetahui dan tidak keberatan terhadap Pergantian nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon dari Derian Arkhan Suherman menjadi Daffa Al Ghifari karena untuk masuk sekolah Anak Pemohon di Jakarta, yang mana sudah terdaftar atas nama Daffa Al Ghifari;
- Bahwa setahu Saksi jika Anak pemohon tidak dalam kondisi sakit atau tidak bisa bicara;

Penetapan Perkara No. 59/Pdt.P/2024/PN Mjl Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika nantinya permohonan pergantian nama anak pemohon tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika nantinya permohonan pergantian nama anak pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika nantinya permohonan pergantian nama anak pemohon akan menghilangkan hak waris anak pemohon;

2. **Saksi Ade Muchlis**, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon dari semula bernama Derian Arkhan Suherman menjadi Daffa Al Ghifari;
- Bahwa nama anak pemohon diganti karena anak Pemohon akan melanjutkan Pendidikan di kota Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa Anak pemohon yang akan ganti nama tersebut merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa nama Istri pemohon yaitu Devie Rahmawati;
- Bahwa jumlah anak pemohon dari pernikahan tersebut yakni 2 (dua) orang anak yang bernama Derian Arkhan Suherman (Anak Pertama) dan Nadhira Falisha Suherman (Anak Kedua);
- Bahwa Anak Pemohon lahir 15 Desember 2017;
- Bahwa yang memberi nama anak Pemohon yakni orang tua Pemohon;
- Bahwa umur anak Pemohon saat ini sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di Blok Cikandang RT. 002 RW. 002 Desa Genteng Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Iya, seluruh Keluarga dan Suami Pemohon mengetahui dan tidak keberatan terhadap Pergantian nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon dari Derian Arkhan Suherman menjadi Daffa Al Ghifari karena untuk masuk sekolah Anak Pemohon di Jakarta, yang mana sudah terdaftar atas nama Daffa Al Ghifari;
- Bahwa setahu Saksi jika Anak pemohon tidak dalam kondisi sakit atau tidak bisa bicara;

Penetapan Perkara No. 59/Pdt.P/2024/PN Mjl Halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika nantinya permohonan pergantian nama anak pemohon tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika nantinya permohonan pergantian nama anak pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika nantinya permohonan pergantian nama anak pemohon akan menghilangkan hak waris anak pemohon;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 serta keterangan Saksi Trisna Ginanjar dan Saksi Ade Muchlis, telah terungkap fakta dipersidangan Pemohon mengajukan permohonan untuk meminta ganti nama dari Derian Arkhan Suherman menjadi Daffa Al Ghifari lahir sebagaimana yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor : 3211-LU11012018-2007 tanggal 12 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Acep Eman Suherman bertempat tinggal Blok Cikandang RT 002 RW 002, Desa Genteng, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka, sebagaimana dalam Bukti P-1;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Devie Rahmawati telah mempunyai anak 2 (Dua) orang, anak pertama yang Bernama Derian Arkhan Suherman (Anak Pertama) dan Nadhira Falisha Suherman (Anak Kedua) sebagaimana Bukti P-1 dan Bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Trisna Ginanjar dan Saksi Ade Muchlis yang menerangkan alasan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon dari Derian Arkhan Suherman menjadi Daffa Al Ghifari karena untuk masuk sekolah Anak Pemohon di Jakarta, yang mana sudah terdaftar atas nama Daffa Al Ghifari;

Penetapan Perkara No. 59/Pdt.P/2024/PN Mjl Halaman 5 dari 8



Menimbang, bahwa alasan Pemohon sebagaimana yang termuat dalam gugatan alasan pergantian karena saran orang tua Pemohon untuk mengganti nama menjadi Daffa Al Ghifari dan harapan Pemohon agar bisa berbicara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Trisna Ginanjar dan Saksi Ade Muchlis yang menerangkan jika Anak pemohon tidak dalam kondisi sakit atau tidak bisa bicara, selain itu para saksi tidak mengetahui jika nantinya permohonan pergantian nama anak pemohon tidak bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan adat istiadat setempat akan menghilangkan hak waris anak pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perubahan nama Anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;
2. Perubahan nama Anak Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan tidak menyebabkan nama Anak Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga;
3. Perubahan nama Anak Pemohon tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, maka Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut, hakim secara *ex-officio* setelah memeriksa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, akan menilai permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formil dari sebuah permohonan yaitu Permohonan harus disusun secara jelas, cermat, lengkap dan terdapat kesesuaian antara Posita (kronologis dasar diajukannya permohonan) dan Petitum (apa yang diminta berdasarkan uraian kronologis dalam Posita) dan pengajuan permohonan harus dilakukan oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata tidak didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, namun sebaiknya Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sesepuh keluarga yang didalilkan sebagai pemberi saran penggantian nama tidak diketahui dan tidak dapat diukur kapabilitasnya sehingga saran yang diberikan tidak sampai kepada logika hukum yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti yang diajukan di persidangan oleh Pemohon, Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum juga Hakim melihat ada indikasi Pemohon bermaksud menghilangkan jati diri aslinya guna perbuatan hukum yang lainnya, maka permohonan Pemohon tersebut di atas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mangala, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mangala, S.E., S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Penetapan Perkara No. 59/Pdt.P/2024/PN Mjl Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya	:	
Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp 50.000,00
Panggilan	:	Rp -
Sumpah	:	Rp -
Materai	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Perkara No. 59/Pdt.P/2024/PN Mjl Halaman 8 dari 8